



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Mayang, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Keponakan Pemohon yang bernama Keponakan Pemohon, NIK : 1905025803050003, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun Simpang Gong, RT.004, Desa Simpang Gong, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, adalah anak kandung dari Simar bin Tung dengan Sarinah binti Asmantika;

Hlm. 1 dari 22 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah kandung dari Ita Fitri yang bernama Simar bin Tung telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 472.12/482/2003/2023 pada tanggal 24 Agustus 2023 dikarenakan sakit dan ibu kandung dari Ita Fitri yang bernama Sarinah binti Asmantika telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 472.12/491/2003/2023 pada tanggal 01 September 2023 dikarenakan sakit;
3. Bahwa keponakan Pemohon tersebut sudah saling mengenal dengan calon suaminya dan telah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami keponakan Pemohon, NIK : 190502050392005, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Simpang Gong, RT.004, Desa Simpang Gong, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat;
4. Bahwa pernikahan keponakan Pemohon Keponakan Pemohon dan calon suami bernama Calon suami keponakan Pemohon sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat, yang mana keponakan Pemohon telah menikah siri pada tanggal 16 Agustus 2020 dan saat ini keponakan Pemohon telah hamil dalam usia kehamilan mencapai 20 (dua puluh) minggu, berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan No. 440.6/279/PKM.03/2023, tanggal 30 Agustus 2023;
5. Bahwa keponakan Pemohon telah sanggup untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah sanggup untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
6. Bahwa Pemohon sudah melaporkan kehendak nikah Keponakan Pemohon tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, namun ditolak dengan surat penolakan Nomor : B-586/Kua.29.04.05/PW.01/8/2023 tanggal 25 Agustus 2023 karena keponakan Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk

Hlm. 2 dari 22 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan. Pemohon diperintahkan untuk meminta Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Mentok;

7. Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada keponakan Pemohon yang bernama Keponakan Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami keponakan Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat Pemohon, Keponakan Pemohon, calon suami Keponakan Pemohon dan orang tua calon suami Keponakan Pemohon tentang pernikahan di usia dini yang dapat mengganggu kelangsungan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi, kesiapan organ reproduksi belum matang, kemampuan bertanggung jawab sebagai seorang isteri, status sosial dan psikologis anak akan terganggu dan besarnya peluang bagi keduanya berselisih dan bertengkar hingga kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya hendak menikahkan anaknya di usia dini, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa Keponakan Pemohon dan calon suami Keponakan Pemohon telah memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Keponakan Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang sangat dekat,

Hlm. 3 dari 22 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah menikah secara sirri pada tanggal 16 Agustus 2020 yang berakibat sejak saat tersebut sampai dengan sekarang Keponakan Pemohon dengan calon suami Keponakan Pemohon hidup bersama layaknya suami isteri hingga menjadikan saat ini Keponakan Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan, oleh karenanya Keponakan Pemohon hendak menikah secara resmi, atas rencana tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun karena pernikahan tersebut murni kehendak Keponakan Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa telah didengarkan keterangan dari orang tua calon suami Keponakan Pemohon dan orang tua dari calon suami Keponakan Pemohon sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon dan orang tua dari calon suami Keponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan Keponakan Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun atas kehendak anaknya untuk menikah dengan Keponakan Pemohon, pernikahan tersebut murni kehendak anaknya dengan Keponakan Pemohon dan selaku orang tua siap membimbing anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ambun NIK. 1905021304490001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 22 April 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen (P.1);

1.2. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga atas nama Ambun Nomor 470/503/2003/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mayang, Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 05 September 2023, bukti

Hlm. 4 dari 22 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (P.2);

1.3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sarinah No. 472.12/491//2003/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mayang, Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 01 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (P.3);

1.4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Simar No. 472.12/482//2003/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mayang, Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 24 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (P.4);

1.5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1905022803080030 atas nama Bayuti, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 25 November 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (P.5);

1.6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4696/Disp-785/2008 atas nama Ita Fitri, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 22 Mei 2008, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (P.6);

1.7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ita Fitri NIK. 1905025803050003 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 14 April 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (P.7);

Hlm. 5 dari 22 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumiko NIK. 1905020503920005 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 23 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (P.8);

1.9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor DN-28/D-SD/13/0022883 atas nama Ita Fitri, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendidikan, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 12 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (P.9);

1.10. Fotokopi surat Model N7, Nomor B-586/Kua.29.04.05/PW01/8/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 25 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (P.10);

1.11. Fotokopi surat Keterangan Hamil Nomor: 440.6/279/PKM.03/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Simpang Teritip, pada tanggal 30 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (P.11);

1.12. Fotokopi Surat Keterangan No.470/316/2008/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Simpangong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 25 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (P.12);

2. Bukti Saksi

Hlm. 6 dari 22 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Saksi 1**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, Pemohon bernama Ambun, beliau merupakan Paman dari Ita Fitri;
- Bahwa Maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mentok untuk mengajukan dispensasi nikah karena keponakan Pemohon ingin menikah dengan Jumiko namun usia keponakan Pemohon masih belum mencapai batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Saksi kenal keponakan Pemohon bernama Ita Fitri;
- Bahwa Keponakan Pemohon sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa Ita Fitri hanya sekolah hingga tingkat SD, dan tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa Saksi kenal. Calon suami keponakan Pemohon bernama Jumiko, dia berumur 31 (tiga puluh satu) tahun;
- Bahwa Keponakan Pemohon berstatus gadis dan status calon suaminya lajang;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa lama Ita Fitri dan Jumiko menjalin hubungan asmara;

Hlm. 7 dari 22 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Pernikahan keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan mereka sangat erat bahkan kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu mereka telah menikah secara siri dan sejak saat itu mereka telah hidup bersama, sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan secara resmi;

-
Bahwa Keponakan Pemohon berkeinginan menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak lain;

-
Bahwa Ila Fitri dan Jumiko tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, nasab atau hubungan lain, sehingga tidak ada halangan keduanya untuk menikah;

-
Bahwa Ita Fitri dan Jumiko sudah mampu dan sanggup menjalani rumah tangga;

-
Bahwa keponakan Pemohon sudah memahami kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang isteri dan ibu rumah tangga;

-
Bahwa calon suami keponakan Pemohon sudah sanggup mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena calon suami keponakan Pemohon sudah bekerja di buruh harian lepas;

-
Bahwa Penghasilan calon suami keponakan Pemohon saya kurang tahu;

-
Bahwa Pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang keberatan;

Saksi 2, **Saksi 2**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 22 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Ambun, beliau merupakan Paman dari Ita Fitri;

-
Bahwa Maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mentok untuk mengajukan dispensasi nikah karena keponakan Pemohon ingin menikah dengan Jumiko namun usia keponakan Pemohon masih belum mencapai batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan;

-
Bahwa Saksi kenal, keponakan Pemohon bernama Ita Fitri;

-
Bahwa Keponakan Pemohon sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;

-
Bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;

-
Bahwa Ita Fitri hanya sekolah hingga tingkat SD, dan tidak melanjutkan sekolah lagi;

-
Bahwa Saksi kenal. Calon suami keponakan Pemohon bernama Jumiko, dia berumur 31 (tiga puluh satu) tahun;

-
Bahwa Keponakan Pemohon berstatus gadis dan status calon suaminya lajang;

-
Bahwa Saksi kurang tahu berapa lama Ita Fitri dan Jumiko menjalin hubungan asmara;

Hlm. 9 dari 22 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Pernikahan keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan mereka sangat erat bahkan kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu mereka telah menikah secara siri dan sejak saat itu mereka telah hidup bersama, sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan secara resmi;

-
Bahwa Keponakan Pemohon berkeinginan menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak lain;

-
Bahwa Ila Fitri dan Jumiko tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, nasab atau hubungan lain, sehingga tidak ada halangan keduanya untuk menikah;

-
Bahwa Ita Fitri dan Jumiko sudah mampu dan sanggup menjalani rumah tangga;

-
Ya, keponakan Pemohon sudah memahami kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang isteri dan ibu rumah tangga;

-
Bahwa calon suami keponakan Pemohon sudah sanggup mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena calon suami keponakan Pemohon sudah bekerja di buruh harian lepas;

-
Bahwa Penghasilan calon suami keponakan Pemohon saya kurang tahu;

-
Bahwa Pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Hlm. 10 dari 22 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, berdasarkan Pasal 49 dan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Poin (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, Bahwa Pemohon memiliki keponakan perempuan bernama Keponakan Pemohon dan anak tersebut hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami keponakan Pemohon, namun Keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yang kemudian Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan Keponakan Pemohon, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon memiliki kewenangan hukum yang sah (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon, Keponakan Pemohon, dan calon suami Keponakan Pemohon beserta orang tuanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, Keponakan Pemohon, calon suami Keponakan Pemohon dan orang tua calon suami Keponakan Pemohon, mengenai baik buruknya menikah di usia dini dan disarankan agar menunda rencana pernikahan tersebut hingga Keponakan Pemohon cukup usia untuk menikah sebagaimana yang ditentukan peraturan

Hlm. 11 dari 22 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan Keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini Pemohon mendalilkan bahwa Keponakan Pemohon bermaksud hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami keponakan Pemohon, namun pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip karena Keponakan Pemohon belum berumur 19 tahun, sebagaimana batas umur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon mohon agar Keponakan Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Keponakan Pemohon dan calon suami Keponakan Pemohon dan orang tuanya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini, di mana keterangan tersebut Hakim telah memperoleh petunjuk awal bahwa antara Keponakan Pemohon dengan calon suami Keponakan Pemohon tidak memiliki halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.12) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.12) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.1 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Pemohon

Hlm. 12 dari 22 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam permohonan Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti benar identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan keponakan Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti benar Pemohon adalah paman dari Keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.3 dan P.4 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan kedua orang tua Keponakan Pemohon telah meninggal sebagaimana dalam permohonan Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti benar saat ini kedua orang tua Keponakan Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.5, P.6 dan P.7 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Keponakan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti identitas Keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.8 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas calon suami Keponakan Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti identitas calon suami Keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.9 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan jenjang pendidikan Keponakan Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), membuktikan Keponakan Pemohon hanya menyelesaikan Sekolah pada tingkatan sekolah dasar;

Hlm. 13 dari 22 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.10 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan kehendak Pemohon untuk menikahkan Keponakan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami keponakan Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, namun ditolak karena Keponakan masih di bawah usia minimal untuk menikah, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti KUA (Kantor urusan agama) Kecamatan Simpang Teritip menolak pendaftaran pernikahan Keponakan dikarenakan masih belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.11 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa saat ini kondisi kesehatan janin Keponakan Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), membuktikan bahwa saat ini anak para Pemohon dalam kondisi hamil 20 minggu

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.12 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa calon suami Keponakan telah bekerja, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), membuktikan bahwa calon suami Keponakan yang bernama Calon suami keponakan Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, terhadap kedua saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang memiliki sumber pengetahuan yang jelas, bukan atas penilaian atau kesimpulan saksi sendiri dan keterangan tersebut telah saling bersesuaian

Hlm. 14 dari 22 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lainnya sebagaimana keterangan tersebut telah termuat dalam duduk perkara Penetapan ini, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Keponakan, keterangan calon suami Keponakan, dan bukti-bukti dipersidangan, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Paman dari Keponakan bernama Keponakan Pemohon yang saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Keponakan Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami keponakan Pemohon, yang saat ini berumur 31 (tiga puluh satu) tahun;
- Bahwa Keponakan Pemohon dengan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat dekat karena keduanya telah menjalani hubungan asmara bahkan keduanya sudah menikah siri sejak kurang lebih dua tahun yang lalu sehingga sejak saat itu keduanya sudah tinggal bersama layaknya suami isteri hingga menyebabkan saat ini Keponakan Pemohon hamil dengan usia kandungan 20 Minggu;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan Keponakan dan calon suaminya tersebut kepada KUA (Kantor urusan Agama) Simpang Teritip tapi kehendak tersebut ditolak dengan alasan Keponakan belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Keponakan Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara Keponakan Pemohon dengan calon suami Keponakan Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, keluarga semenda dan hubungan sesusuan;

Hlm. 15 dari 22 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keponakan Pemohon berstatus perawan dan akil baliq, serta siap menjadi seorang isteri dan siap mengemban tanggung jawab sebagai seorang isteri;
- Bahwa calon suami Keponakan Pemohon telah bekerja sebagai buru harian dengan penghasilan setidak-tidaknya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Keponakan Pemohon tidak menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah menengah pertama;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami Keponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan bersedia membantu dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga Keponakan Pemohon dan calon suaminya baik secara moril maupun materil;
- Bahwa Keponakan Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami Keponakan Pemohon tidak pernah meminang perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Keponakan Pemohon, umur 18 (delapan belas) tahun, pendidikan Sekolah Dasar adalah Keponakan Pemohon yang hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami keponakan Pemohon, umur 31 (tiga puluh satu) tahun;
2. Bahwa Keponakan Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjadi ibu rumah tangga dan calon suami Keponakan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga Keponakan Pemohon;
3. Bahwa Keponakan Pemohon dengan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat dekat karena keduanya telah menjalani hubungan asmara bahkan keduanya sudah menikah siri sejak kurang lebih dua tahun yang lalu sehingga sejak saat itu keduanya sudah tinggal bersama layaknya suami isteri hingga menyebabkan saat ini Keponakan Pemohon hamil dengan usia kandungan 20 Minggu;

Hlm. 16 dari 22 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan Keponakan dan calon suaminya tersebut kepada KUA (Kantor urusan Agama) Simpang Teritip tapi kehendak tersebut ditolak dengan alasan Keponakan Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa calon suami Keponakan Pemohon telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Keponakan Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya atas keinginan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan telah direstui oleh Pemohon sebagai wali dari keponakan Pemohon dan orang tua calon suami Keponakan Pemohon;
7. Bahwa Keponakan Pemohon bersetatus perawan, tidak dalam pinangan orang lain dan calon suami Keponakan bersetatus perjaka, tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah dengan Keponakan Pemohon;
8. Bahwa Pemohon bersama orangtua dari calon suami Keponakan Pemohon bersedia membantu dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga Keponakan Pemohon dan calon suaminya baik secara moril maupun materil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum pertama sampai dengan ketiga Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum pertama sampai dengan ketiga Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang Paman dari Keponakan Pemohon yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun, Keponakan Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami keponakan Pemohon berumur 31 (tiga puluh satu tahun) tahun, mengindikasikan bahwa Keponakan Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU No.1

Hlm. 17 dari 22 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan,

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki (suami) dengan seorang perempuan (isteri) dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha ESA, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat bagi calon isteri berumur minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 19 tahun tersebut di antara tujuannya adalah untuk menjaga agar calon mempelai benar-benar telah siap ketika memasuki gerbang perkawinan menjadi sepasang suami-istri, baik secara fisik maupun mental (lahir dan batin), hal ini untuk kemaslahatan bagi keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka, namun apabila salah satu calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dalam perkara permohonan ini, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang calon mempelai memiliki alasan yang sangat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik anak sebagaimana ketentuan pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa meskipun Keponakan Pemohon yang bernama Keponakan Pemohon dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat cara berfikirnya Keponakan Pemohon ternyata cukup pantas untuk melakukan pernikahan. Selain itu secara fisik yang dikuatkan dengan keterangan dokter bahwa Keponakan Pemohon saat ini dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 20 minggu;

Menimbang, bahwa selain itu dilihat dari segi psikologi Keponakan Pemohon dengan calon suaminya yang memiliki hubungan yang sudah demikian erat dan sulit dipisahkan, keduanya telah tinggal bersama layaknya

Hlm. 18 dari 22 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri hingga mengakibatkan saat ini Keponakan Pemohon telah mengandung seorang anak hasil hubungannya dengan calon suaminya, atas hal tersebut keduanya memutuskan untuk menikah, atas rencana pernikahan tersebut Pemohon dan orang tua dari calon suami Keponakan telah merestunya, sehingga apabila tidak dinikahkan dapat menyebabkan disharmonisasi antara keluarga Keponakan Pemohon dengan calon suaminya yang kemudian dapat menyebabkan terganggunya psikologi Keponakan Pemohon, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup mendesak untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan hal tersebut telah sesuai juga dengan qoi'dah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan keamaslahatan."*;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum bahwa Keponakan Pemohon hanya menyelesaikan pendidikan pada tingkatan sekolah dasar dan tidak melanjutkan kepada jenjang pendidikan berikutnya, namun dipersidangan Pemohon, calon suami Keponakan Pemohon dan orang tua calon suami Keponakan Pemohon telah bertekad untuk mendukung pendidikan Keponakan Pemohon jika dikemudian hari Keponakan Pemohon menghendaki demikian, sehingga Hakim berpendapat ke khawatiran berhentinya sekolah Keponakan Pemohon akibat adanya pernikahan dini dalam perkara ini dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum kelima yaitu calon suami Keponakan Pemohon telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan setiap bulannya setidaknya-tidaknya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus

Hlm. 19 dari 22 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa calon suami Keponakan Pemohon telah mampu menjadi kepala rumah tangga bagi Keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum keenam sampai dengan ketujuh yang pada pokoknya adalah kehendak nikah Keponakan Pemohon dengan calon suaminya merupakan keinginan Keponakan Pemohon sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun, diantara keduanya tidak ada halangan hukum untuk melaksanakan perkawinan kecuali batasan umur Keponakan Pemohon sehingga kehendak menikah keduanya ditolak oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Simpang Teritip dan rencana tersebut telah di restui oleh Pemohon dan orang tua calon suami Keponakan Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8 s/d 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kedelapan adalah Pemohon bersama orangtua dari calon suami Keponakan Pemohon bersedia membantu dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga Keponakan Pemohon dan calon suaminya baik secara moril maupun materil, maka Hakim menilai rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 20 dari 22 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Keponakan Pemohon bernama Keponakan Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami keponakan Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 Hijriah oleh M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Danah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Danah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

Hlm. 21 dari 22 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 120.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : **Rp. 255.000,00**

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 22 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)